

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah yang berasaskan pada syariat islam merupakan suatu sistem yang sudah ada sejak zaman baginda Rasulullah. Sistem yang awalnya hanya pada kegiatan jual beli kini terus berubah seiring kebutuhan zaman. Pengembangan dalam sistem ekonomi yang dilakukan oleh pemikir ekonomi *classic* ternyata menghasilkan dampak besar sehingga lahir beberapa lembaga keuangan yang berlandaskan syariat islam seperti Perbankan Syariah seperti saat ini.

Awal munculnya perbankan syariah di Indonesia di tandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat pada 1 November 1991. Kehadiran bank syariah saat itu belum memiliki dampak positif yang besar bagi masyarakat untuk menggunakan jasa atau tabungan syariah. Pada tahun 1998, perekonomian tidak stabil karena krisis moneter menghampiri Indonesia, selain menjadi kehancuran bagi sistem perekonomian, ternyata krisis moneter dapat menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan banyaknya perbankan konvensional yang mulai mendirikan unit usaha syariah. Sehingga lahirlah undang-undang Nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang hingga kini menjadi landasan hukum bank syariah di Indonesia.¹

Perkembangan bank syariah di Indonesia kini telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Dapat dilihat melalui ciri khas perbankan syariah yang tidak sama dengan perbankan konvensional, Bank syariah memiliki dua peran utama dalam skema pembagian risiko antara investor, bank dan pengguna dana, yaitu aset komersial (tanwil) dan aset sosial (maal). Sebagai aset komersial, bank syariah memiliki berbagai fungsi, seperti manajer investasi, investor dan penyedia

¹ Andrew Shandy Utama, 'Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2.2 (2018), 187 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.180>>.

jasa. Sebagai lembaga sosial, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial berupa lembaga baitul, seperti menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada lembaga pengelola zakat. Namun, perbankan syariah masih gagal memaksimalkan peran sosialnya, seperti halnya praktik bisnis yang berorientasi pada keuntungan, menyebabkan kesenjangan di antara masyarakat miskin untuk penggunaan produk perbankan syariah. Ini adalah fakta yang terkenal bahwa bank-bank Islam saat ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berorientasi pada amal.²

Dalam situasi pandemi ini, dunia perbankan berada di bawah tekanan berat. Dampaknya akan langsung terasa bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak yang tidak dapat menjalankan bisnis mereka secara normal dan terpaksa menghentikan sementara atau mengurangi produksi. Akibatnya, hal ini diperkirakan akan mengikis arus kas dan menyebabkan kesulitan dalam membayar utang bank dan bahkan peningkatan kredit macet, yang pada gilirannya akan berdampak buruk pada kinerja bank.

Bank syariah sebagai bagian dari sektor perbankan juga tidak terbebas dari risiko ini. Dalam keadaan normal, mereka berjuang untuk terus tampil di level optimal mereka. Namun, tidak seperti bank tradisional, bank syariah memiliki 'beban moral' yang lebih tinggi. Idealnya, bank syariah diharapkan tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menjadi perantara redistribusi keadilan dan kemakmuran. Hal ini juga didukung oleh dasar data pengembangan perluasan kantor Bank Umum Syariah di Indonesia.

² Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM TPKN, 2014). h 638-639

Tabel 1.1
Perkembangan Kantor Bank Umum Syariah di Indonesia
Periode 2016-2020 ³

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Bank Umum Syariah	13	13	14	14	14
Jumlah Kantor	1.869	1.825	1.875	1.919	2.034
Buku 1 Syariah	15.968	16.999	15.896	17.479	8,241
Buku 2 Syariah	159.374	183.177	202.212	220.588	132,812
Buku 3 Syariah	78.839	87.850	98.583	112.297	256,019
Jumlah					

Sumber: OJK, *Statistik Perbankan Indonesia*, Desember 2020

Data di atas dapat menganalisis bahwa pada tahun 2018, dengan penggabungan Bank NTB dengan Bank NTB Syariah, jumlah bank umum syariah di Indonesia meningkat dari 13 menjadi 14. Bank umum sebenarnya mengalami penurunan dalam hal layanan kepada masyarakat, dalam hal ini kita akrab dengan inklusi keuangan.

Berbagai permasalahan yang ada juga diperkuat dengan fakta bahwa jumlah varian yang pada tahun 2016 sebanyak 13 Bank Umum Syariah pada saat bus baru tersebut mencapai 1869 kantor di seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 2017 varian BUS dengan jumlah kantor yang sama menjadi 13, dan jumlah kantor menjadi 1825, yang menunjukkan penurunan dari tahun 1869 menjadi 1825 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun berikutnya 2018-2020 mengalami kemajuan dengan bertambahnya jumlah kantor bank umum syariah


³ OJK, 'SPI Januari 2020', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2017), 1689–99 <file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf>.

dengan *variant* 14 Bank Umum Syariah, sudah mencapai angka 2034 kantor yang tersedia di seluruh Indonesia.

Masalah penurunan kuantitas sistem layanan untuk kebutuhan jasa keuangan syariah di Indonesia tentunya juga dapat menurunkan kualitas kinerja, seperti yang ditunjukkan oleh data pangsa pasar bank syariah, atau bahkan mengalami pertumbuhan yang cenderung stagnan:

Market Share Bank Syariah

Gambar 2.1
Grafik Pertumbuhan Market Share Bank Syariah di Indonesia
Periode 2016-2020 M⁴



Grafik diatas dapat diterima sebuah ketetapan bahwa, *market share* bank syariah di Indonesia, dalam kurun waktu beberapa tahun tersebut mengalami harga pasarnya sedang naik terus, hanya dengan melihat dengan seksama, nilai peningkatan pangsa pasar mengalami pertumbuhan yang cenderung melambat selama periode tahunan. Pangsa pasar mencapai 5,55% pada tahun 2016, diikuti oleh 5,78% pada tahun 2017 dan hanya 5,96% pada tahun 2018, turun 5,95% pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya dan masih 6,51% pada tahun 2020.


Data antara pertumbuhannya mengalami pertumbuhan relative lamban, *market share* lazimnya bagi tumbuh dampaknya saat nilainya sampai kepada 15%. Padahal industri perbankan syariah di Indonesia sendiri terus mengalami

⁴ OJK, 'Statistik Perbankan Syariah 2021', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 10–27.

pertumbuhan yang cukup pesat setiap tahunnya. Mengingat total penduduk Muslim di Indonesia telah mencapai kurang lebih 227 juta jiwa, atau 87% dari total penduduk Indonesia, perbankan syariah harus mendominasi pasar dengan potensi pasar yang ada di Indonesia, pada kenyataannya sangat tidak sesuai dengan pertumbuhan. Rasio pangsa pasar tahun-ke-tahun sangat lambat.⁵ Salah satu alasan dari situasi ini adalah bus telah mampu menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan uluran tangan untuk layanan keuangan syariah.

Kemudian dalam masalah lain kita akrab dengan istilah grameen bank, yang dalam hal ini adalah sistem pembiayaan bank tanpa menggunakan agunan. Pada bank syariah jenis pembiayaan ini dikenal dengan Qardh Financing, namun pada kenyataannya hanya sedikit bank yang melakukan jenis pembiayaan ini, meskipun ada yang menerapkannya, persentase per periodenya sangat kecil, berikut data pembiayaan BUS di Indonesia.

Gambar Grafik 2.2
Persentase Perbandingan *Variant* Pembiayaan dan Implementasi *Grameen*
melalui Pembiayaan *qardh* Bank Umum Syariah di Indonesia
Periode 2018-2020 (Nominal dalam Milliar)⁶



⁵ S. Aditya Rizky Pratama, 'PENGARUH BOPO, FDR, DPK, ROA TERHADAP MARKET SHARE BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2013 - 2019)', *Sustainability (Switzerland)*, 4.1 (2020), 1–9 4.

⁶ OJK, 'SPI Januari 2020'.

Berbeda dengan dasar pembiayaan murabahah yang menyentuh angka Rp 109.884, dapat dianalisis bahwa besaran pembiayaan tanpa jaminan (qard) hanya Rp 11.920. pembiayaan murabahah sampai 190.884 dan telah meningkat setiap tahun, yang sangat baik, bahkan melampaui pembiayaan bagi hasil, pada kenyataannya bank syariah adalah bank bagi hasil. Mengingat peran bank syariah memiliki peran ganda untuk berorientasi pada profit dan *philanthropy-oriented*, isu berikut ini benar-benar menghancurkan hati setiap muslim di Indonesia, mungkin dalam hal ini bank syariah cenderung berorientasi pada profit-nya sendiri sebagai organisasi nirlaba, bank syariah cenderung profit-oriented di Indonesia, tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak *dual function* peran bank syariah bank syariah.

Beraneka ragam permasalahan yang ada juga menunjang dengan tiarap ekonomi yang sedang mengalami krisis dan utang negara menaik. Islam sering mendapatkan citra negatif terkait dalam keadaan kemiskinan.⁷ Orang miskin sebenarnya memiliki potensi yang besar seperti tenaga, kecerdasan mental, keterampilan bahkan berbagai keterampilan untuk menghasilkan karya yang diapresiasi di tengah-tengah masyarakat, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh, memiliki dan mengakses sumber daya tersebut, sehingga pada akhirnya mereka tetap akan berada pada zona yang sama sepanjang hidupnya, yaitu tetap berada dalam keadaan miskin. Hasbi as siddiq, menekankan bahwa menjasi miskin adalah kondisi seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan dan ukuran tangan dari orang lain.⁸

Hasil dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah akan memperoleh keuntungan yang berpengaruh pada bertambahnya jumlah pendapatan. Laba sangat mempengaruhi pertumbuhan pada perbankan yang dapat dilihat dari kemampuan bank dalam menghimpun serta menyalurkan dananya. Dana yang di dapat harus dialokasikan dengan pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan,

⁷ Tuti Anggraini, 'Hadis Dan Pengentasan Kemiskinan', *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2022, 14.

⁸ Asmuni Asmuni, Andri Soemitra, and Ermi Suhartyni, 'Strategic Analysis (BAZNAS) SUMUT on Impossible Assistance and Development in Productive Zakat Management', *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4.1 (2021), 72–88 <<https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1538>>.

bank harus memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dikelola dengan baik oleh *mudharib* agar dapat menghasilkan keuntungan pada bank yang akan berdampak pada kenaikan laba bank. Dengan begitu profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya. Kemampuan bank dalam menghasilkan profit akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola asset dan liabilities yang ada, dan secara kuantitatif dapat dinilai dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA)

ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan income dari pengelolaan aset yang dimiliki. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Return On Asset (ROA) ini memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dalam operasi perusahaan. Alasan dipilihnya Return On Asset (ROA) sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dan segi penggunaan aset. Rasio profitabilitas yang dimiliki bank umum syariah dapat di analisis bagaimana perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun, karena laba perusahaan yang tinggi belum tentu menunjukkan profitabilitas yang tinggi. Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengetahui profit yang dimiliki bank umum syariah. Peneliti kali ini menggunakan rasio profitabilitas *Return On Asset* (ROA).

Menurut Fahmi Return on asset sering juga disebut sebagai return on investment,⁹ karena ROA ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.

⁹ Fahmi Irham, *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan ke (Bandung: Alfabeta, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui pengaruh hubungan profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah yang diukur menggunakan rasio ROA untuk melihat bagaimana pengaruh pembiayaan Qardh yang berbasis di Grameen Bank dalam bentuk pengorbanan (utang) terbaik, dan Ziswaf Produktif diharapkan mampu menjawab setiap tantangan perbankan syariah ke depan dan berdampak pada profitabilitas bank syariah.

B. Identifikasi Masalah

Sebelum dapat dirumuskan masalah penelitian perlu dibuat identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah yang ada pada objek yang diteliti antara lain:

1. Pembiayaan qardh sebagai faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah
2. Keterbatasan akses masyarakat miskin untuk menjangkau lembaga keuangan
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan pola grameen bank
4. ziswaf produktif sebagai faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah.
5. Mengoptimalkan fungsi pembiayaan qardh berbasis grameen bank dan ziswaf peoduktif

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah sesuai dengan masalah yang diuraikan, berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian menjadi:

1. Pengaruh pembiayaan qardh berbasis grameen bank terhadap profitabilitas bank umum syariah indonesia
2. Pengaruh ziswaf produktif terhadap profitabilitas bank umum syariah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada obyek penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan qardh berbasis *grameen bank* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah?
2. Apakah pembiayaan ziswaf produktif berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah?
3. Apakah pembiayaan qardh berbasis *grameen bank* dan ziswaf produktif berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas bank umum syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *qardh* berbasis *grameen bank* terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh ziswaf produktif terhadap *profitabilitas* bank umum syariah periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *qardh* berbasis *grameen bank* dan ziswaf produktif secara simultan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

F. Mamfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pikiran atau mamfaat:

1. Bagi Peneliti
 - a. Mengembangkan kemampuan peneliti untuk menganalisis fenomena pembiayaan fungsi pembiayaan qardh berbasis grameen bank dan ziswaf produktif serta dampaknya terhadap profitabilitas bank umum syariah Indonesia. Hingaa memperkuat SDM produktif dan dampaknya terhadap perbankan syariah.

- b. Menambah wawasan para peneliti untuk memahami pengetahuan pembiayaan qardh dan ziswaf yang efisien tentang profitabilitas di bank umum syariah.

2. Bagi Akademisi

- a. Sebagai aset perpustakaan yang dapat diharapkan dan dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademik, baik anggota fakultas maupun mahasiswa. Dalam rangka memberikan pengetahuan tentang pembiayaan qardh berbasis grameen bank dan ziswaf produktif di bank umum syariah Indonesia dan dampaknya terhadap profitabilitas dan sebagai proses pembelajaran.
- b. Hal ini dapat secara empiris berkontribusi pada implementasi pembiayaan qardh yang optimal, efektif dan efisien berdasarkan bank Grameen dan ziswaf produktif serta dampaknya terhadap bank umum syariah Indonesia. Hal ini diharapkan dapat bermanfaat dalam turut serta meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat, serta sebagai acuan tambahan dan sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Praktisi

- a. Berkontribusi pada gagasan dan landasan teori bagi pengembangan ilmu perbankan pada umumnya, khususnya di bidang perbankan syariah, serta menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi aktif terhadap implementasi bank grameen dan model pembiayaan karz produktif berbasis ziswaf terhadap profitabilitas bank umum syariah Indonesia dalam upaya berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan. dan menambah nilai bagi bank syariah.